



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAFAR**, bertempat tinggal di Jorong Caniago Nagari Kasang
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

2. **RAFLIS**, bertempat tinggal di Korong Guci Nagari Kasang
Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Khalil, S.H., M.H., dan Nova Zefriyenti, S.H., Para Advokat pada Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm) berkantor di Jalan Bukittinggi By Pass Nomor 2 Depan Ar-Razak Auto Care RT 1 RW 4 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

1. **DELI**, bertempat tinggal di Dusun Tong Blau Korong Kasai Nagari Kasai Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

2. **ROMI**, bertempat tinggal di Dusun Tong Blau Korong Kasai Nagari Kasai Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

3. **YUNI FITRI**, bertempat tinggal di Dusun Tong Blau Korong Kasai Nagari Kasai Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

4. **YUNILA**, bertempat tinggal di Dusun Tong Blau Korong Kasai Nagari Kasai Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

5. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Dusun Tong Blau Korong Kasai Nagari Kasai Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman; Kelimanya Para Tergugat adalah berhubungan beranak bermande;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 28 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta Peninggalan dari orang tua Penggugat berupa sawah dan tanah perumahan yang terletak di Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dengan luas $\pm 8.000 \text{ M}^2$ dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Garapan Azhar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Garapan Umbuik;
2. Bahwa sebahagaian dari Tanah tersebut diatas dibangun Rumah yang luasnya $\pm 300 \text{ M}^2$;
3. Bahwa pada tahun 1981 Penggugat I nikah dengan seorang Perempuan yang bernama Arni, pada waktu Penggugat I menikahi perempuan Arni, yang mana Arni telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Deli;
4. Bahwa Penggugat dengan Arni tidak mempunyai Anak;
5. Bahwa Tergugat 1 adalah Orang Tua dari Tergugat 2 sampai dengan 5;
6. Bahwa pada tahun 1984 Penggugat I membawa Arni beserta anaknya tinggal di rumah Penggugat yang terletak di tanah orang tua Penggugat tersebut di atas/objek perkara;
7. Bahwa setelah Anak Arni (Deli) dewasa, maka dia menikah dengan seorang pria dan mempunyai anak 4 orang yaitu Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5;
8. Bahwa Arni/istri Penggugat meninggal pada tahun 2009, maka yang tinggal diatas objek perkara adalah Para Tergugat;
9. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mensertifikatkan keseluruhan tanah orang tua Penggugat tersebut diatas, tetapi setelah Penggugat beserta Petugas dari BPN Pariaman mau mengukur tanah tersebut, Penggugat dapat perlawanan dari cucu istri Penggugat yaitu Tergugat 2 sampai dengan 5;
10. Bahwa dahulunya Penggugat mengizinkan Para Tergugat untuk tinggal di atas rumah/objek perkara untuk sementara, tetapi sekarang Penggugat tidak menginginkan lagi Para Tergugat tinggal di atas objek perkara;
11. Bahwa Penggugat menyangsikan itikat baik dari Para Tergugat dan Penggugat khawatir kalau Tergugat akan merusak atau memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain, maka oleh sebab itu Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Penggugatan

Penggugat ini didukung dengan Bukti yang kuat dan berharga, maka sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Pariaman untuk melaksanakan Putusannya ini terlebih dahulu walaupun Para tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun *verzet (uit voor baar bij voorraad)*;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Penyelesaian secara kekeluargaan tetapi menemui jalan buntu, maka terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini Ke Pengadilan Negeri Pariaman;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara milik Penggugat yang berasal dari Orang tua Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 Menghalangi Penggugat untuk mengukur dan mensertifikatkan atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan Sita Jaminan terhadap objek perkara Kuat dan berharga (*conservatoir beslaagh*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dari haknya maupun hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik dan apa bila ingkar mohon dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya (eksekusi);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Perubahan Gugatan:

1. Bahwa Pada Gugatan Penggugat pada halaman 3 Nomor 8 tertulis:
 - Bahwa istri Penggugat meninggal pada tahun 2009, maka yang tinggal diatas objek perkara adalah Para Tergugat, dirobah menjadi:
 - Bahwa istri Penggugat I meninggal dunia pada tahun 2009, maka yang menguasai objek perkara adalah Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mensertifikatkan keseluruhan tanah orang tua Penggugat tersebut diatas, tetapi setelah Penggugat beserta Petugas dari BPN Pariaman mau mengukur tanah tersebut, Penggugat dapat perlawanan dari cucu istri Penggugat yaitu Tergugat 2 sampai dengan 5, dirobah menjadi :

- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mensertifikatkan keseluruhan tanah orang tua Penggugat tersebut diatas, tetapi setelah Penggugat beserta petugas dari BPN Pariaman mau mengukur tanah tersebut, Penggugat dapat perlawanan dari cucu istri Penggugat yaitu Tergugat 2 sampai dengan 5, atas perintah dari Tergugat 1;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 28 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.364.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 28 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 28 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/PDT.G/2015/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 Juli 2017, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *novum* (bukti baru yang bersifat menentukan) dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali (Sapar) ketemukan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 di rumah kediaman Bapak Azhar, di kelurahan Pakan Kurai Bukittinggi dan Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan sekaligus telah mendaftarkan Permohonan Peninjauan Kembali di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, atas bunyi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 28 April 2016, berdasarkan karena dengan telah adanya Pemohon ketemukan *novum* dalam perkara tersebut, untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali sangat berharap supaya dapatlah kiranya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 28 April 2016 tersebut;

I. Bahwa *novum* (bukti baru yang bersifat menentukan) dalam perkara ini adalah:

1. Berupa Surat Pernyataan Silih Jarih tanggal 30 April 1994 yang dibuat oleh Sapar dan Arni sebagai Pihak pertama, Azhar dan Hirmayendri sebagai pihak Kedua dan disaksikan oleh saksi sepadan (Afnison Jenggo), saksi silih Jariah (Agusman dan Ramadhan) serta diketahui oleh Kepala Desa kasai (Busnawir) dan Kepala Dusun Tong Blau (Agusman) beserta kwitansi tanda terima uang tanggal 30 April 1994 dari Bpk Azhar sebanyak Rp15.000.000 (lampiran II);
2. Sertifikat hak Milik Nomor 3324/Nagari Kasang, Surat Ukur Nomor 00151/2013 tanggal 02-05-2013, seluas 2.530 M², dengan Pemegang hak atas nama Yasmarni (Lampiran III);

Bahwa *novum* Lampiran II dan lampiran III ini adalah untuk membuktikan:

- Bahwa status objek perkara adalah merupakan tanah milik Para penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang diperdapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari tanah negara (*erpacth verponding* Nomor 938) yang luas awalnya ± 10.530 M² dan sekarang tinggal ± 8.000 M² yang telah digarap oleh Pemohon Peninjauan Kembali Sapar sejak tahun 1978;

II. Bahwa untuk menguatkan *novum* di atas maka dengan ini juga kami lampirkan:

1. Berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Wali Nagari Kasang (tanggal 3 Juni 2015 (Lampiran IV);

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22 Januari 2015 yang dibenarkan oleh saksi Edi dan saksi K. Adrians, serta diketahui oleh Camat Batang Anai (Bustanil Arifin, SP) dan Wali Nagari Kasang (M. Tasir) (Lampiran V);

Bahwa Lampiran IV dan Lampiran V ini adalah untuk membuktikan:

- Bahwa memang benar objek perkara adalah merupakan tanah milik Para penggugat /Pemohon Peninjauan Kembali yang diperdapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari tanah negara (*erpacth verponding* Nomor 938) yang luas awalnya $\pm 10.530 \text{ M}^2$ dan sekarang tinggal $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang telah digarap oleh Pemohon Peninjauan Kembali Sapar sejak tahun 1978, dan tanah tersebut bukanlah harta bersama antara Sapar dengan isterinya yang bernama Arni karena perkawinan mereka berlangsung pada tahun 1984;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang Pemohon ajukan ini adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah diputusnya perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 28 April 2016, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan upaya hukum banding karena belum dapat diketemukan bukti yang dapat dipergunakan pada saat tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/ Pemohon peninjauan Kembali, sehingga akhirnya perkara tersebut bersifat inkrach, namun kemudian pada hari Juma'at tanggal 17 Februari 2017 Pemohon peninjauan Kembali Sapar telah menemukan surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*/lampiran II dan Lampiran III), yang mana pada waktu perkara ini diperiksa surat bukti tersebut tidak dapat diketemukan, surat bukti tersebut adalah berupa:
 - a. Surat Pernyataan Silih Jarih tanggal 30 April 1994 yang dibuat oleh Sapar dan Arni sebagai Pihak pertama, Azhar dan Hirmayendri sebagai pihak Kedua dan disaksikan oleh saksi sepadan (Afnison Jenggo), saksi silih Jariah (Agusman dan Ramadhan) serta diketahui oleh Kepala Desa kasai (Busnawir) dan Kepala Dusun Tong Blau (Agusman) beserta kwitansi tanda terima uang tanggal 30 April 1994 dari Bapak Azhar sebanyak Rp15.000.000 (lampiran II);
 - Bahwa alat bukti ini adalah sebagai bukti status objek perkara adalah merupakan tanah milik Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang diperdapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari tanah negara (*erpacth verponding* Nomor 938) yang luas awalnya $\pm 10.530 \text{ M}^2$ dan sekarang tinggal $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang telah digarap oleh Pemohon Peninjauan Kembali Sapar sejak tahun 1978;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perimbangan Majelis hakim tingkat pertama pada alinea ketiga dan keempat halaman 27 Putusan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pmn., yang berbunyi:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 1997 tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah *epracht verponding* yang dikuasai oleh Tuanku Mudo Yaqub Yahya dan diberikan pertigaan kepada Yaqub Yahya melalui yang bernama Akhir perpanjangan tangan dari Tuanku Mudo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan harta peninggalan dari orang tuanya, namun setelah Majelis hubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka tidaklah beralasan dalil dari penggugat yang menyatakan tanah objek perkara merupakan peninggalan orang tua penggugat, karena sebelum tahun 1997 tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah Negara (*epracht verponding* Nomor 938) dikuasai oleh Tuanku Mudo Yaqub Yahya yang kemudian diberikan izin garap kepada Sapar (Penggugat 1) dan pertigaannyapun Penggugat I berikan kepada Yaqub Yahya melalui yang bernama Akhir perpanjangan tangan dari Tuanku Mudo;

Karena ternyata berdasarkan novum Lampiran II dan lampiran III yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ini jelaslah bahwa objek perkara tersebut pada awalnya memiliki luas $\pm 10.530 \text{ M}^2$ dan kemudian pada tanggal 30 April 1994 Pemohon Peninjauan Kembali Sapar telah menyilih jahirkan sebahagian dari tanah objek perkara tersebut (tanah *erpacth verponding* Nomor 938) yakni seluas 2.530 M^2 kepada Bapak Azhar, suku Sikumbang, pekerjaan Polri, Alamat Bukittinggi dan kemudian tanah seluas 2.530 M^2 tersebut disertifikatkan oleh Bpk Azhar atas nama adiknya Yasmarni yakni Sertifikat hak Milik Nomor 3324/Nagari Kasang, Surat Ukur Nomor 00151/2013 tanggal 02-05-2013, seluas 2.530 M^2 , dengan Pemegang hak atas nama Yasmarni (Lampiran III) dan sebagai bukti bahwa Yasmarni ini adalah adik dari Bapak Azhar, maka dalam berkas Peninjauan Kembali ini juga Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan surat keterangan Wali Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 Juni 2017 (Lampiran VI);

2. Bahwa untuk lebih menguatkan nilai pembuktian dari Novum yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam perkara ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan:

a. Berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Wali Nagari Kasang (tanggal 3

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. berupa surat peninjauan garapan tanah yang dibuat oleh Sapar tanggal 22 Januari 2015 yang dibenarkan oleh saksi Edi dan saksi K. Adrians, serta diketahui oleh Camat Batang Anai (Bustanil Arifin, SP) dan Wali Nagari Kasang (M. Tasir) (Lampiran V);

Yang adalah merupakan sebagai fakta hukum yang kuat bahwa memang benar Pemohon Peninjauan Kembali Sapar telah menggarap dan menguasai tanah objek perkara semenjak tahun 1978 yang dipergunakan untuk pertanian yang terletak di Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah garapan Azhar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Umbuik;

3. Bahwa dengan terbuktinya status objek perkara adalah merupakan tanah milik Para penggugat /Pemohon Peninjauan Kembali yang diperdapat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari tanah negara (*erpacth verponding* Nomor 938) yang luas awalnya $\pm 10.530 \text{ M}^2$ dan sekarang tinggal $\pm 8.000 \text{ M}^2$ yang telah digarap oleh Pemohon Peninjauan Kembali Sapar sejak tahun 1978 dan tanah tersebut bukanlah harta bersama antara Sapar dengan isterinya yang bernama Ami karena perkawinan mereka berlangsung pada tahun 1984, sedangkan penguasaan dan penggarapan tanah objek perkara oleh Pemohon Peninjauan kembali adalah semenjak tahun 1978, maka sudah seharusnya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon untuk dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Pmn., tanggal 28 April 2016 haruslah dinyatakan batal dan gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru berupa surat yang diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebab selain hanya berupa foto copy tanpa asli juga bukti baru tersebut hanya berupa surat pernyataan yang tidak didukung oleh bukti lain;

Bahwa dengan bukti baru bertanda PK-1 sampai dengan PK-4 tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua dari

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 746 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung-bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti Tergugat

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ttd./

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Biaya Pembiayaan Keadilan

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)